



BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS

Nomor: 1C/AMI-U/XI/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Selasa tanggal 17 November 2020 pukul 13.00 – 16.30 WIB bertempat di Kantor Bagian Sumber Daya Manusia dan Administrasi Umum telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Lembaga/Bagian/Unit : SDM dan Administrasi Umum
Lingkup Audit : Non-Akademik
Tahun : 2019/2020

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dihadiri oleh Ketua Lembaga / Kepala Bagian beserta jajarannya (Daftar Hadir terlampir). Hasil audit dituangkan dalam formulir :

1. Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi

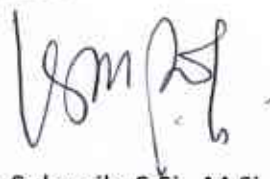
Berita acara ini dibacakan dihadapan para pihak, disetujui dan ditandatangani. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

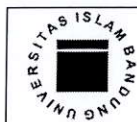
Teraudit

Ketua Lembaga/Kepala Bagian,


Abdul Muflih, S.E.

Auditor,


Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si.



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI UNIVERSITAS

Lembaga/Bagian/Unit : BAGIAN SDM DAN ADMINISTRASI UMUM
Auditor I : Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si.
Auditor II : -
Tanggal Audit : 17 November 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.		Apakah universitas memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.	Y		Penegakan kode etik dilakukan di senat komisi II.
2.	C.2.4.b)	Apakah universitas memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.	Y		-Dokumen penempatan personil tertuang dalam peraturan kepegawaian yang disahkan berdasarkan SK Badan Pengurus Yayasan No.149/P-Y-Unisba/SK/7-2018 Tahun 2018 SDM yang ada di bawah yayasan : supras yayasan, klinik, BP yayasan secara struktural dan jenjang karir ada di yayasan, tp pembinaan dan penggajian dibawah SDM
3.		Pagaimana proses pengangkatan jabatan struktural...?	Y		Pengangkatan jabatan struktural diatur dalam Peraturan Rektor No.35/G.06/SK/REK/II/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor No. No.070.a/G.06/SK/REK/V/2010 Pengangkatan jabatan struktural dilakukan berdasarkan kebutuhan. Prosesnya melalui pendataan administrasi siapa saja yang memenuhi syarat . Proses selanjutnya dilakukan asesmen psikologi (kemampuan intelektual,pengelolaan diri,pengelolaan tugas,pengelolaan bawahan), penilaian terhadap kinerja berdasarkan DP3. Belum ada metode untuk pengambilan keputusan, sehingga faktor subjektivitasnya masih tinggi.
4.		Apakah terdapat bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang	Y		Terdapat kegiatan terprogram 3x dalam satu tahun (sudah masuk dalam anggaran)

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
		baik antara pimpinan dan stakeholder s internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.			yang isinya adalah dialog antara pimpinan universitas dan tenaga kependidikan.
5.		Apakah universitas memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.			-Dokumen tentang pembinaan tenaga kependidikan tertuang dalam Pertauran rektor no.109/G.13/SK/REK/V/2019 yang merupakan perubahan atas peraturan rektor no.006/G.13/REK/III/2015 Tentang Pembinaan Pegawai Universitas.
6.	C.2.4.c.	Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).			Bentuk pengawasan terhadap kinerja tendik dilakukan oleh pimpinan unit masing-masing, kemudian ditindaklanjuti ke tingkat unversitas, tapi tidak ada SOP nya
7	PD-U-010 Kecukupan Tenaga Kependidikan	tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.			Jumlah programmer sangat kurang, yaitu 4 orang, sedangkan kebutuhan system informasi sangat tinggi. Tenaga kependidikan yang keahliannya dibidang computer, istilahnya adalah pranata computer berdasarkan SIMTENDIK. Pranata computer : semua yang ada di psitek. Pranata computer memiliki jabatan fungsional, terpisah antara jaringan dan programmer, tapi di unisba belum diterapkan.
8		Apakah sudah ada tunjangan fungsional untuk tenaga kependidikan: 1. Pranata computer 2. Pustakawan 3. Laboran			Belum diterapkan, sudah mulai ada pemetaan dan perencanaan penerapan tunjangan fungsional
9		IKTK di penilaian sasaran kerja seperti apa...?			Kaji lagi pedoman IKTK
10		IKD prosesnya penilaiannya untuk keperluan apa. ..? Dokumentasi seharusnya ada dimana			- IKD digunakan untuk penilaian kinerja dosen sebagai pengganti DP3. - Selama ini dokumen IKD hanya disimpan di Fakultas

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI UNIVERSITAS

Lembaga/Bagian/Unit : BAGIAN SDM DAN ADMINISTRASI UMUM

Auditor I : ICH SUKARSIH, S.Si., M.Si.

Auditor II : -

Tanggal Audit : 17 NOVEMBER 2020

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
1.	PD-U-010 Kecukupan Tenaga Kependidikan	Minor	Jumlah tenaga programmer masih kurang	Belum ada perekrutan khusus programmer secara berkelanjutan	Perlu penambahan tenaga programmer untuk menunjang kebutuhan sistem informasi yang semakin tinggi	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
2.	C.2.4.b) Penetapan personi	Observasi	Rotasi tenaga kependidikan tidak memperhatikan kalender akademik sehingga mengganggu aktivitas yang sedang berjalan di fakultas/prodi/unit	Tidak adanya ketentuan waktu rotasi (dapat dilakukan kapan saja tergantung kondisi dan kebutuhan formasi)	perlu adanya ketentuan waktu yang jelas terkait rotasi tenaga kependidikan agar tidak mengganggu aktivitas yang sedang berjalan	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
3.	C.2.4.b) Penetapan personi	Observasi	Tenaga Kependidikan yang ditugaskan di Yayasan Unisba tidak merujuk pada aturan rotasi	Terdapat dualism pengelolaan tendik yaitu di tingkat universitas dan tingkat yayasan	Perlu optimalisasi implementasi peraturan terkait rotasi tendik	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
4.	C.2.4.b) Penetapan personi	Observasi	Proses penentuan jabatan structural tenaga kependidikan masih bersifat subjektif	Belum ada metode pengambilan keputusan dalam menentukan jabatan structural tenaga kependidikan	Perlu dibuat metode pengambilan keputusan dalam menentukan jabatan structural tenaga kependidikan		
5.	C.2.4.c.	Observasi	pengawasan terhadap kinerja tendik belum optimal	Belum adanya SOP yang jelas terhadap pengawasan kinerja tendik	Perlu dibuat SOP terhadap pengawasan kinerja tendik		

***Jdiisi oleh auditor tahun berikutnya**

Teraudit		Auditor Internal	
Kepala Bagian SDM dan Administrasi Umum,   Abdul Muflih, S.E.		Auditor I  Ich Sukarsih, S.Si., M.Si.	
Tanggal Otorisasi: 17 November 2020		Tanggal Otorisasi: 17 November 2020	
		Tanggal Otorisasi:	

Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya
Auditor
 Tanggal Otorisasi: